



Keterbukaan dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan (Perspektif Hukum Acara Perdata)

Fauziah Lubis¹, Nabilla Azzahra², Nasywa Nur Zhafira³, Alyafi Afwa⁴,
Rajakqu Aulia⁵, Fikri⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, azzahranabilla316@gmail.com², nurzhafricanasywa738@gmail.com³,
yafafwa@gmail.com⁴, razaqkuaulia29@gmail.com⁵, fikriaja1234512345@gmail.com⁶

Abstract. *This research examines the implementation of the principle of openness in the examination of cases in civil court proceedings in Indonesia, focusing on two main issues: (1) how the principle of openness is regulated and applied in civil court practices, and (2) what key obstacles hinder the implementation of this openness. The purpose of the study is to provide an in-depth overview of the mechanisms for implementing the principle of openness in the civil judicial process and to identify inhibiting factors that need to be addressed promptly in order to make the judicial system more transparent and accountable. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature review, including legislation, legal doctrines, and relevant court decisions, and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the principle of openness is well accommodated normatively within Indonesia's civil judicial system; however, its implementation still faces significant challenges, such as limited supporting facilities, inadequate dissemination among judicial officers, and the tension between protecting the privacy of parties and ensuring public access to information. To address these issues, improvements in technological infrastructure, human resource training, and internal policy revisions are essential steps to optimize the principle of openness in civil court proceedings.*

Keywords: *Openness, civil judiciary, transparency, implementation, obstacles.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keterbukaan dalam pemeriksaan perkara di persidangan perdata di Indonesia dengan fokus pada permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana penerapan keterbukaan diatur dan dijalankan dalam praktik persidangan perdata, dan (2) apa saja kendala utama yang menghambat implementasi keterbukaan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme implementasi asas keterbukaan dalam proses peradilan perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu segera diatasi agar sistem peradilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan telah diatur dengan baik secara normatif dalam sistem peradilan perdata Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti terbatasnya fasilitas, minimnya sosialisasi, serta konflik antara perlindungan privasi dan akses informasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan revisi kebijakan internal.

Kata kunci: keterbukaan, peradilan perdata, transparansi, implementasi, kendala.

1. PENDAHULUAN

Pengadilan merupakan institusi utama dalam menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam sistem hukum acara perdata, fungsi pengadilan tidak hanya sebatas memberikan putusan atas suatu sengketa, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara berlangsung sesuai asas-asas fundamental yang ijunjung tinggi, yakni keterbukaan (*openbaarheid van rechtspraak*). Prinsip keterbukaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan modern yang menjamin akses publik terhadap proses peradilan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, asas keterbukaan telah memperoleh pengakuan

normatif dalam berbagai regulasi yang mengatur jalannya persidangan. Namun, keberadaan aturan hukum belum selalu berbanding lurus dengan praktik implementasinya di lapangan.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan terhadap masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik peradilan perdata, khususnya terkait penerapan asas keterbukaan. Dua persoalan utama menjadi fokus kajian, yaitu: (1) bagaimana prinsip keterbukaan diatur dan dijalankan dalam praktik persidangan perdata di Indonesia, dan (2) apa saja kendala utama yang menghambat implementasi keterbukaan tersebut secara optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip keterbukaan telah terakomodasi dengan cukup baik dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Namun dalam praktiknya, implementasi asas ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya sosialisasi di lingkungan aparat peradilan, serta adanya tarik-menarik antara perlindungan privasi para pihak dengan kebutuhan akan akses informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta reformulasi kebijakan internal lembaga peradilan guna mengoptimalkan penerapan asas keterbukaan dalam pemeriksaan perkara perdata. Dengan demikian, sistem peradilan diharapkan dapat semakin menjamin transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang berperkara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni kajian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji norma hukum seperti HIR/RBg, UU No. 48 Tahun 2009, dan Perma terkait, serta pendekatan konseptual, guna memahami prinsip keterbukaan dan keadilan dalam hukum acara perdata. Sumber data terdiri dari: peraturan dan putusan pengadilan, literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan, mengkaji, dan menafsirkan norma serta praktik hukum yang relevan secara sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana asas keterbukaan diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan perdata, serta

mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam implementasinya.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Keterbukaan dalam Pemeriksaan Perkara

a. Landasan Hukum Keterbukaan.

Prinsip keterbukaan dalam pemeriksaan perkara di persidangan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, keterbukaan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1). UU ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah badan peradilan yang bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, asas keterbukaan menjadi landasan hukum yang mengikat bagi seluruh proses persidangan perdata, yang bertujuan agar proses peradilan tidak berjalan secara tertutup dan eksklusif, melainkan dapat diawasi oleh publik secara luas.

Menurut Yahya Harahap, prinsip keterbukaan ini memiliki fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif berarti keterbukaan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim atau pihak lain yang berperkara, karena proses yang transparan akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau ketidakadilan. Fungsi korektif berarti apabila terjadi penyimpangan dalam proses persidangan, keterbukaan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan kontrol dan memberikan kritik konstruktif. Oleh karena itu, keterbukaan persidangan menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia.¹

Selain itu, prinsip keterbukaan juga berakar pada asas legalitas dan asas *salus populi suprema lex esto* (kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi). Asas legalitas mengharuskan semua proses hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan terbuka, sehingga tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, asas *salus populi suprema lex esto* menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, sehingga proses peradilan harus dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat demi menjaga keadilan substantif dan prosedural.²

b. Pelaksanaan Persidangan Terbuka dan Akses Publik

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam persidangan perdata diwujudkan dengan membuka ruang sidang untuk umum tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, ruang sidang harus dapat diakses oleh siapa saja, baik pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum, termasuk media massa. Hakim wajib membuka sidang dengan mengumumkan secara resmi

bahwa sidang tersebut terbuka untuk umum. Hal ini bukan hanya prosedur formal, tetapi juga bagian dari upaya membangun transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Menurut Moh. Taufik Makarao, keterbukaan persidangan tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan jalannya persidangan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi publik. Dengan melihat langsung proses persidangan, masyarakat dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana keadilan ditegakkan. Hal ini sangat penting untuk membangun budaya hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat.³

Media massa memiliki peran strategis dalam memperluas akses publik terhadap proses persidangan. Melalui peliputan dan penyiaran sidang secara langsung atau melalui laporan jurnalistik, masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik tetap dapat mengikuti perkembangan perkara. Namun, media juga harus menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan distorsi informasi atau mengganggu jalannya persidangan. Di sisi lain, keterbukaan persidangan juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sensitif seperti privasi, keamanan, dan kepentingan anak. Oleh karena itu, meskipun prinsip keterbukaan menjadi aturan utama, ada pengecualian yang diatur secara ketat dalam undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hak individu.

c. Tantangan Keterbukaan dalam pemeriksaan perkara perdata

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam sistem peradilan, terutama melalui penerapan sistem e-Court. Sistem ini memungkinkan proses pengajuan perkara, persidangan, hingga putusan dilakukan secara elektronik, sehingga memberikan efisiensi, kemudahan, serta akses yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun demikian, penerapan sistem ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dapat menghambat terwujudnya keterbukaan dan keadilan secara optimal.

Salah satu tantangan utama adalah persoalan aksesibilitas teknologi. Tidak seluruh masyarakat memiliki perangkat, koneksi internet, atau literasi digital yang memadai untuk mengikuti persidangan secara daring. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan akses terhadap proses peradilan dan melemahkan hak publik untuk mengawasi jalannya persidangan.⁵ Selain itu, keamanan dan privasi data dalam sistem elektronik menjadi isu krusial. Informasi perkara yang disimpan dan diproses secara digital rawan mengalami kebocoran atau penyalahgunaan. Pengadilan perlu menerapkan sistem keamanan cyber yang

ketat untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah penyebaran informasi sensitif secara tidak sah, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan digital.⁶ transparansi dalam persidangan virtual juga harus tetap dijaga. Meskipun persidangan dilakukan secara daring, prinsip keterbukaan mengharuskan akses publik tetap diberikan, misalnya melalui streaming sidang yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, pengaturan teknis dan kebijakan mengenai hal ini masih perlu dikembangkan agar tidak mengganggu proses persidangan dan tetap menghormati hak-hak pihak yang berperkara.

Menurut Ade Rizky Fachreza, keberhasilan sistem e-Court yang menjunjung prinsip keterbukaan bergantung pada sinergi antara teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengadilan harus terus melakukan evaluasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta membuka akses yang adil dan aman bagi semua pihak guna menjamin tercapainya prinsip keterbukaan dan keadilan dalam praktik peradilan perdata di era digital.

Di luar aspek digital, terdapat pula hambatan administratif yang masih umum terjadi. Banyak pengadilan belum menyediakan sistem informasi yang transparan, seperti pengumuman jadwal sidang, perkembangan perkara, atau putusan yang dapat diakses publik secara real-time. Hal ini menghambat prinsip open justice yang seharusnya menjamin keterbukaan dalam seluruh proses peradilan.⁸ Ketimpangan akses informasi antara para pihak juga menjadi persoalan serius. Dalam banyak kasus, penggugat dan tergugat tidak memiliki akses yang setara terhadap dokumen atau alat bukti, yang berdampak pada pelanggaran asas audi et alteram partem dan prinsip equality before the law.

Di sisi lain, terdapat potensi intervensi eksternal terhadap independensi hakim. Meskipun kekuasaan kehakiman secara normatif bersifat independen, tekanan dari pihak eksternal seperti aktor politik atau ekonomi masih dapat memengaruhi putusan, sehingga merusak substansi keadilan. Partisipasi publik dalam mengawasi jalannya sidang juga masih terbatas secara faktual, meskipun secara hukum sidang terbuka untuk umum, kenyataannya sering kali tidak sepenuhnya demikian. Terbatasnya ruang sidang, ketiadaan fasilitas teknologi seperti live streaming, atau bahkan pembatasan pengunjung secara administratif melemahkan fungsi kontrol publik terhadap jalannya peradilan. Tidak kalah penting, rendahnya literasi hukum masyarakat terutama di daerah tertinggal atau kelompok rentan, menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah atau mekanisme hukum, sehingga tidak mampu memperjuangkan haknya secara adil di hadapan hukum.

Terakhir, keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparatur pengadilan, seperti hakim dan panitera, turut menjadi penghambat. Beban kerja yang tinggi, minimnya pelatihan, serta

kondisi infrastruktur yang belum merata membuat pelaksanaan asas keterbukaan dan keadilan seringkali tidak berjalan efektif dan efisien. Semua hambatan tersebut, baik yang bersifat sistemik maupun teknis, secara nyata berdampak pada terhambatnya pelaksanaan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam praktik hukum acara perdata .

Prinsip dalam pemeriksaan perkara

a) Pengertian Prosedural Dalam Pemeriksaan Perkara

Keadilan prosedural tidak dapat dipisahkan dari prinsip keterbukaan, karena proses yang adil hanya bisa terjadi apabila publik dapat mengakses dan mengawasi jalannya persidangan. Secara umum, keadilan prosedural terbagi menjadi dua cabang utama. Pertama, keadilan prosedural dalam hukum acara, yaitu penerapan hak dan kewajiban individu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan selama proses pengadilan berlangsung. Hal ini memastikan bahwa setiap tahap pemeriksaan perkara dilakukan secara transparan, konsisten, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk didengar, sehingga menghasilkan proses yang adil dan objektif. Kedua, keadilan prosedural secara materiil (substantif) yang merupakan aspek fundamental dalam doktrin hukum. Keadilan ini tidak hanya terpaku pada kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menilai isi dan substansi tindakan hukum agar tidak melanggar hak-hak dasar dan rasa keadilan yang hakiki. Dengan kata lain, meskipun prosedur sudah dipenuhi, keputusan pengadilan harus tetap memperhatikan keadilan substantif agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara materiil bagi para pihak.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan prosedural menuntut keterlibatan aktif semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa dihargai dan keputusan yang dihasilkan dapat diterima sebagai adil. Keadilan prosedural menjamin bahwa proses hukum bukan hanya formalitas, tetapi sarana untuk mencapai hasil yang benar dan berkeadilan dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, keadilan prosedural adalah fondasi penting dalam pemeriksaan perkara yang mengintegrasikan aspek hukum acara dan keadilan substantif untuk memastikan proses dan hasil pengadilan yang adil dan bermartabat.

Proses Pembuktian Perkara Perdata Berdasarkan Prinsip Audi Et Alteram Partem

Asas audi et alteram partem, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin dan berarti "dengarkan juga pihak lainnya", merupakan prinsip fundamental dalam menjamin keadilan prosedural dalam sistem peradilan. Asas ini tidak hanya merepresentasikan hak untuk didengar, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan dalam proses peradilan. Dalam penerapannya, asas ini menuntut agar setiap pihak yang berperkara diberi kesempatan yang

setara untuk menyampaikan argumentasi, membela diri, serta mengajukan alat bukti sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hal ini mencerminkan esensi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana hakim diwajibkan untuk mendengarkan dan menilai secara objektif seluruh keterangan dari para pihak tanpa berpihak. Penerapan asas ini semakin kompleks di era digital. Digitalisasi peradilan melalui e-Court membawa kemudahan administratif namun juga tantangan serius terhadap implementasi asas *audi et alteram partem*. Tantangan utama mencakup kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi hukum digital, serta risiko ketimpangan prosedural akibat kendala administratif. Dalam praktik, tidak semua pihak mampu berpartisipasi secara maksimal dalam persidangan daring, yang berpotensi mencederai hak untuk didengar secara utuh. Dalam praktik peradilan, asas ini harus diterapkan secara konsisten sepanjang seluruh tahapan pemeriksaan perkara, tidak hanya terbatas pada pertukaran gugatan dan jawaban, tetapi juga dalam setiap proses pembuktian hingga pengucapan putusan. Oleh karena itu, penerapan asas *audi et alteram partem* bersifat imperatif. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan konsekuensi yuridis serius, yaitu batalnya putusan pengadilan karena dinilai tidak memenuhi standar keadilan prosedural dan pertimbangan hukum yang utuh.

Sebagai contoh, dalam perkara verstek, meskipun tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut, hakim tetap wajib menilai gugatan secara materiil, dan tidak serta-merta mengabulkan permohonan penggugat. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 30% hingga 40% perkara perdata diputus secara verstek, sehingga memperbesar risiko pengabaian terhadap asas keadilan procedural.¹⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 998 K/Pdt/2010 membatalkan putusan tingkat pertama karena tergugat tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi, menegaskan pentingnya perlindungan asas ini.

Asas ini juga menggaris bawahi bahwa setiap individu yang terlibat dalam sengketa hukum memiliki hak yang sama untuk melakukan pembelaan dan menyanggah klaim yang diajukan pihak lawan. Dalam hal ini, netralitas hakim menjadi syarat mutlak. Hakim dituntut untuk menjadi penengah yang tidak memihak, memberikan ruang yang adil untuk proses pembuktian, serta menghindari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang dapat merusak legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan. Dalam konteks hukum acara perdata, asas *audi et alteram partem* menjadi tolak ukur dalam menilai profesionalitas dan integritas hakim dalam menjalankan fungsi yudisial. Ketika asas ini diabaikan, keadilan substantif dapat tercederai. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 K/Pdt.Sus/2010, di mana majelis hakim dinilai tidak memberikan kesempatan setara kepada kedua pihak dalam tahap pembuktian. Tindakan tersebut dinilai merugikan salah satu

pihak, sehingga keadilan dari putusan tersebut dipertanyakan. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya berdampak pada pihak berperkara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.

Secara hukum, asas ini juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menjamin kedudukan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan adil dan kesempatan yang setara dalam proses peradilan. Oleh karena itu, hakim wajib memastikan bahwa semua pihak yang bersengketa didengar secara adil dan imparial, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Singkatnya, asas audi et alteram partem merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dan diperlakukan setara dalam proses peradilan, demi tercapainya keputusan yang adil dan tidak berat sebelah.

Asas persidangan terbuka untuk umum.

Asas keterbukaan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan yang demokratis. Di Indonesia, asas ini ditegaskan secara normatif dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) secara eksplisit mewajibkan hakim untuk membuka sidang dan menyatakannya sebagai terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut bersifat imperatif, yang berarti ketidakpatuhan terhadapnya dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Ini menegaskan bahwa keterbukaan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bagian esensial dari legitimasi proses peradilan. Namun, prinsip ini tidak bersifat absolut. Terdapat pengecualian normatif dalam kasus-kasus tertentu, salah satunya adalah perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara jelas mengatur bahwa pemeriksaan dalam perkara perceraian dilakukan secara tertutup. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai privat dan moralitas, sekaligus menegaskan bahwa keterbukaan sidang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan sensitivitas suatu perkara.

Asas keterbukaan juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa semua persidangan terbuka untuk umum. Namun, hakim diberi diskresi untuk menutup persidangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, jika terdapat alasan yang sah dan dicatat dalam berita acara sidang. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu, seperti ketertiban

umum, kesusilaan, atau hak privasi para pihak. Dalam konteks hukum acara perdata, asas keterbukaan memiliki dimensi formil yang menentukan keabsahan proses persidangan. Sidang yang tidak dibuka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum dapat dinyatakan tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang memang secara tegas diatur untuk disidangkan secara tertutup. Oleh karena itu, keterbukaan tidak hanya merupakan perwujudan prinsip transparansi, tetapi juga bagian dari upaya untuk menjamin keadilan prosedural (*procedural justice*).

Fungsi utama dari asas ini adalah memberikan ruang kontrol publik terhadap proses peradilan. Melalui keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan, sehingga tercipta akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara. Dengan demikian, asas keterbukaan tidak hanya berdampak pada legitimasi putusan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan. Dalam era digital, prinsip ini juga terus berkembang melalui penerapan teknologi informasi, seperti sistem e-Court, yang memungkinkan akses publik terhadap proses persidangan secara daring, tanpa mengurangi hak para pihak dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, asas keterbukaan dalam persidangan tidak hanya bermakna sebagai kewajiban hukum formal sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan hukum. Sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Reza Saputra dan Fauziah Lubis, keterbukaan yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses persidangan perdata.

Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dalam Persidangan.

Hakim yang aktif dalam persidangan turut berperan memastikan keterbukaan proses hukum, seperti menjelaskan proses kepada publik dan menjamin sidang terbuka dilaksanakan secara nyata. Peran aktif ini bertujuan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan tertib, efisien, dan adil sesuai dengan sistem hukum yang berlaku serta rasa keadilan yang hakiki.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sebagaimana yang tertuang dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, hakim memiliki wewenang untuk menjalankan peran aktif dalam setiap tahapan proses persidangan. Pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg menegaskan bahwa hakim dapat memberikan penjelasan yang cukup kepada para pihak, termasuk mengenai jalur hukum yang tersedia serta jenis-jenis alat bukti yang dapat diajukan, guna memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara tertib dan efisien.

Keterlibatan aktif hakim dimulai bahkan sebelum persidangan secara resmi dibuka. Hakim tidak sekadar menerima dan mencatat perkara yang masuk, melainkan juga memberikan bantuan awal, termasuk saran kepada penggugat. Apabila surat gugatan yang diajukan belum memenuhi ketentuan formil, hakim berkewajiban membimbing penggugat untuk melakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg. Peran bantuan ini juga mencakup situasi khusus, seperti ketika penggugat tidak mampu membaca atau menulis, di mana hakim harus memfasilitasi pengajuan gugatan secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg. Setelah sidang dimulai, peran aktif hakim tetap berlanjut. Salah satu bentuknya adalah mengupayakan perdamaian antara para pihak sejak awal proses persidangan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 154 ayat (1) RBg. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, termasuk mengenai dasar-dasar hukum dan pembuktian yang relevan, sebagaimana disebut dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg. Dengan demikian, peran aktif hakim tidak hanya menjamin kelancaran proses peradilan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang berperkara.

Peran aktif hakim memiliki signifikansi yang tinggi dalam menjamin terselenggaranya proses peradilan yang efektif dan efisien. Dalam kedudukannya, hakim bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama persidangan berlangsung. Peran ini menjadi semakin krusial bagi pencari keadilan yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga kehadiran hakim berperan penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kendati demikian, keterlibatan aktif hakim harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Salah satu batasannya adalah larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan para pihak (*ultra petita*). Namun, dalam praktik peradilan terdapat yurisprudensi yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang dituntut, selama masih berlandaskan pada fakta-fakta yang diajukan dalam posita. Oleh karena itu, peran aktif hakim tetap dimungkinkan selama dilakukan dalam batas yang ditentukan hukum guna menjamin tercapainya keadilan substantif.

Secara keseluruhan, prinsip hakim aktif menempatkan hakim sebagai pemimpin persidangan yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengambil inisiatif untuk membantu para pihak dalam menjalani proses peradilan. Hakim aktif bertugas memberikan nasihat, memfasilitasi perdamaian, membimbing dalam pembuktian, serta menjelaskan hak dan kewajiban para pihak selama persidangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan

peradilan yang adil, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga keadilan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga substansi yang dirasakan oleh semua pihak yang berperkara. Dengan demikian, peran aktif hakim sangat krusial dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang bermartabat dan berkeadilan.

Strategi Optimalisasi Penerapan Asas Keterbukaan dalam Perkara Persidangan.

Mengoptimalisasikan asas keterbukaan dalam perkara perdata membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin transparansi, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata publik. Pertama, penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi syarat mutlak. Sistem e-Court perlu dikembangkan secara inklusif dengan memperhatikan kesenjangan digital antar wilayah. Pengadilan harus menyediakan akses publik yang memadai seperti streaming sidang terbuka dan sistem informasi putusan yang mudah diakses. Jika infrastruktur ini tidak diperkuat, maka akan terjadi eksklusi digital yang bertentangan dengan asas keterbukaan itu sendiri. Sebagai contoh, beberapa pengadilan negeri di kota besar telah berhasil menerapkan live streaming sidang via YouTube sebagai bentuk keterbukaan, namun hal serupa belum dapat dilakukan oleh pengadilan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) karena keterbatasan jaringan dan perangkat.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting. Aparatur pengadilan seperti hakim, panitera, dan petugas administrasi harus diberikan pelatihan teknis serta pemahaman mendalam mengenai etika transparansi. Ketidaksiapan aparaturnya dalam menggunakan sistem digital atau ketidakpahaman terhadap prinsip keterbukaan dapat menjadi penghambat utama implementasi. Diperlukan juga pembinaan budaya organisasi yang menempatkan keterbukaan sebagai nilai utama dalam pelayanan publik hukum. Ketiga, reformulasi kebijakan internal dan harmonisasi regulasi menjadi langkah penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekaburan dalam implementasi asas keterbukaan. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum sidang elektronik, masih terdapat ketidaksesuaian dengan pengaturan dalam UU No. 48 Tahun 2009 terkait makna fisik "terbuka untuk umum." Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian peraturan agar sistem persidangan elektronik tetap dapat memenuhi prinsip keterbukaan.

Keempat, literasi hukum masyarakat harus ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan keterbukaan yang tersedia. Edukasi publik melalui media sosial, penyuluhan hukum berbasis komunitas, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi menjadi upaya strategis agar masyarakat dapat menjadi pengawas aktif atas jalannya peradilan. Kelima,

pembangunan mekanisme pengawasan publik yang independen dan konstruktif harus digalakkan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, media massa, dan bahkan masyarakat umum dapat dilibatkan dalam pemantauan jalannya persidangan. Pengadilan dapat menyediakan ruang pelaporan atau sistem penilaian layanan berbasis daring. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengadilan, tetapi juga meningkatkan partisipasi warga dalam proses peradilan.²³ Dengan mengintegrasikan seluruh strategi ini, asas keterbukaan tidak hanya akan menjadi norma hukum formal, tetapi benar-benar menjadi realitas dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang adil, terbuka, dan berpihak pada keadilan substantif bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pemeriksaan perkara perdata merupakan fondasi esensial dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan menjamin perlindungan hak para pencari keadilan. Asas keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009, memastikan bahwa sidang perdata bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga publik dapat mengawasi proses peradilan secara langsung sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan kehakiman. Namun, pelaksanaan asas ini dihadapkan pada tantangan era digital, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi informasi, ancaman kebocoran data pribadi dalam sistem e-Court, serta minimnya pemahaman publik terhadap proses hukum.

Di sisi lain, prinsip keadilan dalam pemeriksaan perkara menuntut perwujudan keadilan prosedural, yang menjamin hak para pihak untuk didengar secara adil melalui penerapan asas *audi et alteram partem*, serta peran aktif hakim dalam menyederhanakan dan memediasi perkara sesuai Pasal 130 dan 132 HIR. Sayangnya, implementasi prinsip keadilan juga sering terkendala oleh ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, hingga potensi intervensi pihak eksternal terhadap independensi hakim. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dan keadilan secara optimal dalam sistem peradilan perdata, diperlukan pembenahan sistemik berupa: penguatan teknologi informasi berbasis inklusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga peradilan, harmonisasi regulasi antarlembaga, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pengembangan mekanisme kontrol publik yang independen. Dengan upaya tersebut, diharapkan sistem peradilan dapat memberikan layanan hukum yang adil, terbuka, dan setara bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm.174.
- Astrarini, Dwi Rezki Sri. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni. hlm. 161–162.
- Dodi, Gusri Putra. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 46– 48.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 25.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kaniusius. hlm. 144.
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. hlm. 45.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik (e-Court)*. hlm. 15.
- Makaraao, Moh. Taufik. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11–15.
- Manan, Bagir. (2004). *Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 89.
- Mardani. (2022). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 41–42.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 158.
- Panggabean, H.P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori–Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 16.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 54.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 112.
- Suadi, Amran. (2024). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana. hlm. 32.
- Syahrudin, Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitqha Ukhuwah Grafika. hlm. 33–35.

JURNAL:

- Fachreza, Ade Rizky. (2025). *Prinsip-Prinsip Putusan Perdata dalam Perspektif Keadilan*. **Jurnal Hukum dan Peradilan**. 2 (1). Hlm. 134–136.

- Lubis, Fauziah & Muhammad Reza Saputra. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Tujuan Hukum Dalam Putusan Hakim di Majelis Perdata*. **Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik**. 6 (3). Hlm. 324.
- Lubis, Fauziah, dkk. (2025). *Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. **Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance**. 5 (2). hlm. 1070-1073.
- Putri, Dina Yaniar & Moh. Ali Hofi. (2025). *Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-Court*, **Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara**. 2 (1). Hlm.126–134.

WEBSITE:

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata>. Diakses pada 14 Mei 2025.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>. Diakses pada 14 Mei 2025.